

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

***Kedudukan Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Pada Ratio Decidendi Hakim***  
***Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia***

OLEH

**Muhammad Firdaus La Pawawoi**

**NPM: 6052001453**

PEMBIMBING

*Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
**Kedudukan *Amicus Curiae* Sebagai Alat Bukti Dalam *Ratio Decidendi* Hakim Menurut  
Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

yang ditulis oleh:

**Nama: Muhammad Firdaus La Pawawoi**

**NPM: 6052001453**


Pada tanggal: 27 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

**NOTA PERBAIKAN**  
SIDANG UJIAN PENULISAN HUKUM  
Skripsi

**NAMA** : Muhammad Firdaus La Pawawoi  
**NPM** : 6052001453  
**JUDUL** : Kedudukan Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Pada Ratio Decidendi Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia  
**HARI/TGL.** : Kamis, 27 Juni 2024  
**PEMBIMBING** : Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.  
**KETUA SIDANG** : R. Ismadi S. Bekt, S.H., M.Hum.  
**PENGUJI** : Agustinus Pohan, S.H., M.S.

• Bagaimana agar hakim tidak terkecoh dengan adanya Amicus Curiae yang masuk?

• Bagaimana untuk menilai Organisasi tsb tidak memiliki konflik kepentingan?

• Bagaimana dengan amicus curiae dan hak acara peradilan?

• Hakim ~~memeriksa~~ memeriksa surat?

mengetahui isinya.

• memeriksa

• memeriksa isinya



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Firdaus La Pawawoi

NPM : 6052001453

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

***“Kedudukan Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Pada Ratio Decidendi Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia”***

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Mei 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Muhammad Firdaus La Pawawoi

6052001453

## ABSTRAK

Dalam beberapa kasus yang menyita perhatian publik terdapat suatu praktik penyampaian pendapat dipersidangan oleh pihak diluar perkara, konsep ini dinamakan sebagai *amicus curiae*. Di Indonesia sendiri konsep ini tidak memiliki kedudukan yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. *Amicus curiae* pada umumnya muncul saat proses pemeriksaan di pengadilan, yaitu pada bagian pembuktian. Suatu alat bukti yang diajukan dalam pembuktian akan dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan amar putusan, dan pendapat hakim mengenai pertimbangannya atas suatu alat bukti akan ia tuliskan pada bagian *ratio decidendi* putusan pengadilan.

Pada penelitian ini peneliti menganalisis mengenai *amicus curiae* yang diakitkan kedudukannya sebagai alat bukti. Hal ini akan peneliti lakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang didalam *ratio decidendi* putusannya mempertimbangkan *amicus curiae* sebagai alat bukti. Peneliti juga akan menggunakan menggunakan beberapa dasar hukum untuk menganalisis apakah *amicus curiae* yang dikualifikasikan sebagai suatu alat bukti telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan. peneliti juga melakukan analisa terhadap pihak mana saja yang dapat mengajukan pendapatnya secara *amicus curiae*. Hal ini dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah kedudukan *amicus curiae* sebagai suatu alat bukti, yang kemudian peneliti akan kaitkan pihak mana yang dapat mengajukan alat bukti tersebut. Selanjutnya peneliti akan menganalisa kedudukan pihak-pihak yang mengajukan pendapatnya secara *amicus curiae* dalam putusan pengadilan sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa putusan pengadilan yang peneliti kumpulkan, mengatakan dalam bagian *ratio decidendi* bahwa *amicus curiae* dikategorikan sebagai alat bukti surat, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 187 KUHAP. Tidak menutup kemungkinan *amicus curiae* dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli jika hal tersebut disampaikan secara langsung dimuka pengadilan. Mengenai pihak yang dapat mengajukan pendapatnya secara *amicus curiae*, peneliti menyusun kriteria tertentu untuk dapat menganalisa apakah pihak-pihak tersebut dapat bertindak sebagai *amicus/ amici(s)*.

**Kata Kunci: *Amicus Curiae*, *Ratio Decidendi*, Alat Bukti**

## **ABSTRACT**

*In some cases that grab the public's attention, there is a practice of submitting opinions at trial by parties outside the case, this concept is called amicus curiae. In Indonesia itself, this concept does not have a position that is explicitly regulated in the legislation. Amicus curiae generally appears during the examination process in court, namely in the evidence section. The evidence presented in the evidence will be taken into consideration by the judge in determining the verdict, and the judge's opinion regarding his consideration of the evidence will be written in the ratio decidendi section of the court's decision.*

*In this study, researchers analyzed amicus curiae in relation to its position as evidence. This will be done by using the normative juridical method by analyzing several court decisions which in the ratio decidendi of the decision consider amicus curiae as evidence. Researchers will also use several legal bases to analyze whether amicus curiae qualified as evidence is in accordance with statutory regulations. researchers also analyze which parties can submit their opinions as amicus curiae. This is done by answering the formulation of the problem of the position of amicus curiae as an evidence, which then the researcher will relate which parties can submit this evidence. Furthermore, the researcher will analyze the position of the parties who submit their opinions as amicus curiae in previous court decisions. The results of this study indicate that several court decisions that researchers have collected state in the ratio decidendi section that amicus curiae is categorized as letter evidence, and this is in accordance with article 187 of the Criminal Procedure Code. It does not rule out the possibility that amicus curiae is categorized as expert testimony evidence if it is submitted directly before the court. Regarding the parties who can submit their opinions as amicus curiae, the researcher develops certain criteria to be able to analyze whether these parties can act as amicus / amici (s).*

***Keywords: Amicus Curiae, Ratio Decidendi, Evidendce***

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luar biasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian pada skripsi ini. Tugas akhir berupa skripsi ini diajukan penulis sebagai bentuk pemenuhan salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulsi sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam pengerjaan, pengetahuan, dan pengalaman penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima saran dan kritik yang bersifat membangun untuk memperbaiki kesalahan di masa yang akan datang.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Rasa terimakasih itu penulis sampaikan kepada:

1. Papa dan Mama, selaku orang tua Penulis. Terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini, baik secara moril dan materiil.
2. Bapak Budi Prastowo selaku Dekan Fakultas Hukum serta dosen pembimbing penulisan hukum yang berkenan untuk membimbing penulis dalam melakukan penelitian. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dikeluarkan dalam membantu skripsi ini sehingga skripsi dapat selesai dengan lancar
3. Ibu Debiana Dewi selaku dosen wali penulis yang telah mendengarkan keresahan penulis selama kuliah dan memberikan saran serta dukungan kepada penulis.
4. Ibu Yunita sebagai dosen pembimbing seminar proposal yang memberikan arahan dengan sepenuh hati mengenai usulan penelitian penulis.
5. Teman-teman Penulis, Celine Varens, Shafira Ulia, Radin Pradipta, Kristian Djaya, Marcel, Yasser Okto, Gyandra, dan Wira, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dan membuat kehidupan perkuliahan lebih menyenangkan.
6. Rekan-rekan SMA Grup Manusia Sombong, Aufa, Azzahra, Chinda, Arida, Fahri, Parvez, Sahal, Vania, dan Zein yang telah memotivasi penulis menyelesaikan skripsi.

7. Rekan-rekan Grup Biru'20 yang membuat kehidupan perkuliahan penulis lebih berwarna.
8. Kepada Grup Bukit Resik, Ditha, Alfrida, Aqhila, Dafa, Dilly, Satria, Ferris, Ihsan, Jethro, Josevin, Lia, Mirza, Nadya, Naja, dan Rakeyan yang telah menemani penulis semasa perkuliahan.
9. Grup Alah Siah Boy, Oliver, Naufal, Adam, Alexander, Darryl, Biyan, Mike, Jordan, Axel, Josef, Regaldy, Steven, Ryan, Ray, Nico, yang mengajarkan bahwa kuliah harus seimbang dan tetap memikirkan nilai meskipun dalam menjalaninya penuh lika-liku sebagai anak muda.
10. Kepada Rawa, Litera, Lapas, Amur 2, Chopper Gym, dan Sukma yang menjadi tempat bercengkrama, berdebat, dan berpikir dari penulis selama menjalani kehidupan perkuliahan.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sesama mahasiswa maupun para pembaca semuanya dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan.

Bandung, 31 Mei 2024

Muhammad Firdaus La Pawawoi

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Metode Penelitian.....	6
1.3.1. Jenis Penelitian.....	6
1.3.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	6
1.3.3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	7
1.3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
<b>BAB II PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI .....</b>	<b>9</b>
2.1. Pembuktian.....	9
2.1.1. Teori-Teori Pembuktian .....	10
2.2. Alat Bukti .....	13
2.3. Putusan MK, PERMA dan SEMA Alat Bukti .....	26
<b>BAB III AMICUS CURIAE.....</b>	<b>28</b>
3.1. Pengertian Amicus Curiae .....	28
3.2. Sejarah dan Perkembangan Amicus Curiae di Dunia.....	30
3.3. Pengakuan Amicus Curiae di Sistem Hukum Negara-Negara Dunia .....	32
3.4. Sejarah dan perkembangan amicus curiae di Indonesia.....	39
3.5. Putusan dan Penetapan pengadilan yang mempertimbangkan amicus curiae pada bagian ratio decidendi .....	43
3.6. Beberapa Dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki konsep amicus curiae.....	53
3.7. Tinjauan umum mengenai putusan pengadilan .....	55
3.7.1. Pengertian Putusan Pengadilan .....	56
3.7.2. Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana .....	56
3.7.3. Formalitas putusan pidana .....	57
3.7.4. Pertimbangan Hukum Putusan.....	58
<b>BAB IV ANALISA KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM HUKUM ACARA PIDANA.....</b>	<b>60</b>

4.1. Amicus curiae dalam ratio decidendi hakim sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHPA.....	60
4.1.1. Analisis putusan .....	66
<b>4.1.1.1. Putusan Nomor 780/Pid.B/2014/PN.Dps.....</b>	<b>66</b>
<b>4.1.1.2. Putusan Nomor 145/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.....</b>	<b>66</b>
<b>4.1.1.3. Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT.MDN.....</b>	<b>67</b>
<b>4.1.1.4. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB.....</b>	<b>67</b>
<b>4.1.1.5. Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.....</b>	<b>67</b>
<b>4.1.1.6. Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bln.....</b>	<b>68</b>
<b>4.1.1.7. Putusan Nomor 789/ Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....</b>	<b>68</b>
<b>4.1.1.8. Kesimpulan Analisis Putusan .....</b>	<b>68</b>
4.2. Pihak yang dapat digolongkan sebagai amici(s) .....	75
4.2.1. Analisis pihak yang dapat bertindak sebagai amicus(s).....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>92</b>
5.1. Kesimpulan.....	92
5.2. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi kita berdasarkan amandemen ketiga mengamanatkan pada bagian kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat (1) mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Hal tersebut juga dilakukan dalam hal batas wewenang-wewenang yang diberikan pada badan peradilan yang bersumber dari Undang-Undang sesuai dengan pasal 24 ayat (1). Hal ini memiliki konsekuensi kepada hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri tetap mengacu pada kewenangan-kewenangan yang diberikan kepadanya sebagai hakim meskipun hakim bersifat independen. Untuk itu legislatif membentuk Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi sumber bagi hakim agar bisa mencapai sistem peradilan yang terpadu, bersih, berwibawa, serta independen dalam menjalankan sistem peradilan dan dibentuklah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengatakan bahwa "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat*".<sup>2</sup> Pasal tersebut secara tidak langsung memerintahkan dan mengikat hakim selain wewenangnya yang memeriksa dan mengadili perkara, tetapi juga diwajibkan turut memahami perkembangan nilai-nilai hukum pada suatu masyarakat, supaya putusan yang dihasilkan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal mengatur sistem peradilan pidana tersebut maka lahirlah KUHAP yang mulanya berasal dari Reglemen Indonesia Baru (RIB) menjadi suatu panduan dalam menegakan hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan Hukum Pidana dalam arti

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

Formil yang isinya mengatur tata cara penegakan dan pelaksanaan dari hukum pidana materiil.<sup>3</sup> Isinya berupa rangkaian asas-asas dan peraturan-peraturan yang ditegakkan fungsinya sebagai memelihara, melarang seluruh tindakan yang berlawanan dengan hukum dan dikaitkan pada penderitaan yang sifatnya khusus.<sup>4</sup> Dikutip dari pendapat Van Bemellen, terdapat tiga fungsi hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan pengadilan. Diantara ketiga fungsi tersebut yang paling penting adalah “mencari kebenaran”, karena jika tahap tersebut telah diselesaikan secara baik, maka selanjutnya hakim dapat mengeluarkan putusan pengadilan dan jaksa dapat melakukan pelaksanaan putusan tersebut.<sup>5</sup>

Pada perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat suatu konsep yang mana suatu pihak dapat memberikan pendapatnya dimuka pengadilan mewakili rasa keadilan masyarakat tetapi bukan pihak dalam perkara, konsep ini disebut sebagai *Amicus Curiae*. Namun, berdasarkan fungsi KUHAP yang telah peneliti sebutkan di atas, *Amicus Curiae* sendiri tidak diatur sama sekali yang mana ini merupakan sebuah kekosongan hukum dalam sistem peradilan pidana. Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (3) yang artinya bahwa segala tindakan negara dan akibatnya harus didasarkan dan dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>6</sup> Tetapi, praktik *Amicus Curiae* seringkali muncul dalam beberapa kasus, terutama yang menyita perhatian publik.

Umumnya, *Amicus Curiae* muncul di perkara pidana pada bagian pemeriksaan pokok perkara, yaitu pembuktian. Pembuktian merupakan ketentuan yang isinya berupa tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa, juga mengatur mengenai alat-alat bukti mana saja yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Maka dari itu, pengadilan tidak boleh bertindak semena-mena dalam pembuktian menentukan kesalahan terdakwa,

---

<sup>3</sup> Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 199.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hlm.3.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 8

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *supra* catatan no. 1, pada nomor 75.

karena hal ini adalah bagian paling krusial dalam rangkaian persidangan<sup>7</sup>. Selanjutnya, hakim akan menggali perihal kebenaran fakta-fakta dari suatu peristiwa sehingga menghasilkan kebenaran yang faktual dari suatu peristiwa yang sedang dihadapi, khususnya dalam acara pidana hakim berupaya mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran atas suatu peristiwa.<sup>8</sup> Kedudukan dari alat bukti merupakan hal yang sangat esensial dalam perkara pidana, karena alat bukti tersebut digunakan hakim sebagai dasar untuk memunculkan keyakinannya dalam memutus suatu perkara.

Terdapat suatu teori alat bukti yang membagi dua kategori alat bukti, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. *Direct Evidence* merupakan suatu bukti yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut terkait kebenarannya karena cenderung menunjukkan kebenaran atas suatu fakta. Sementara *Circumstantial Evidence* merupakan suatu bukti yang membutuhkan pembuktian yang lebih lanjut dan perlu persesuaian dengan alat bukti lainnya, karena hal ini didapatkan dari hasil penarikan kesimpulan semata, bukan hasil pengamatan.<sup>9</sup> Lebih lanjut pada KUHAP pasal 183 membatasi bahwa minimal terdapat dua alat bukti yang sah supaya keyakinan hakim tersebut dapat digunakan menjatuhkan pidana. Ketentuan ini bermakna bahwa suatu putusan pidana secara kumulatif haruslah terdiri dari minimal dua alat bukti dan juga keyakinan hakim, hal ini dilakukan untuk terjaminnya kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak.<sup>10</sup> Selain itu, ketentuan ini menggambarkan bahwa sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem *negative wettelijke*, yaitu sistem pembuktian yang mengharuskan hakim menilai, berpikir secara logis dan menjelaskan mengenai pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) dari alat-alat bukti yang diakui undang-undang yang diajukan padanya, sebagai keyakinan yang telah dia peroleh bahwa seseorang merupakan pelaku tindak pidana atau kebenaran atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Pembuktian dengan sistem

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika 2001), hlm. 252

<sup>8</sup> Anak Agung Gde Rahmadi, I Nyoman Budiana, *Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9, No. 2 Tahun 2020-2021, pada 330.

<sup>9</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 52.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 420

*negative wettelijke* sebenarnya memiliki kemiripan yang esensial dengan teori pembuktian lain yang bernama *conviction racionee*. Pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction racionee*) memiliki kesamaan berupa keyakinan hakim yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan. Perbedaannya terlihat jika pada teori *negative wettelijke* menyandarkan keyakinan hakim dengan alat bukti yang diatur oleh undang-undang, sementara pada *conviction racionee* keyakinan hakim diperoleh dari suatu kesimpulan logis.<sup>11</sup>

Pada KUHAP, berdasarkan definisi dari masing-masing alat bukti, *Amicus Curiae* tidak dapat digolongkan pada alat bukti manapun sehingga jika hanya mengacu pada KUHAP, *Amicus Curiae* tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti dikarenakan tidak adanya definisi yang khusus serta kedudukan secara jelas dari hukum positif di Indonesia terkait hal tersebut. Selanjutnya peneliti akan mengambil beberapa definisi dari beberapa praktik *Amicus Curiae*. Dikutip dari pendapat Mahkamah Agung Amerika Serikat, *Amicus Curiae* adalah “*A person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court's decision*”.<sup>12</sup> Terdapat definisi lain mengenai *amicus curiae* yang dikemukakan oleh ICJR “*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*”.<sup>13</sup> Berdasarkan kedua definisi tersebut penulis mengambil beberapa kesimpulan mengenai *amicus curiae* merupakan orang dan/ atau beberapa orang, baik kelompok tertentu, di mana mereka bukanlah pihak berperkara, tetapi mereka memiliki kepentingan, ketertarikan, perhatian, maupun keahlian pada suatu perkara dan menyampaikan keterangannya di depan muka pengadilan atas izin/ permintaan dari pengadilan.

Meskipun tidak diatur secara khusus mengenai *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, praktik ini beberapa kali ditemukan di ranah hukum acara pidana. Konsep *amicus curiae* berkembang dan telah diimplementasikan

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *supra* catatan no. 5, pada 249.

<sup>12</sup> Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2014), hlm.8.

<sup>13</sup> *Institute Criminal Justice Reform, Amicus Curiae Untuk Pengadilan Negeri Palopo Dalam Kasus Pidana Dengan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp atas nama terdakwa Muhammad Asrul* (disampaikan di Pengadilan Negeri Palopo perkara nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp), hlm. 3.

dalam hukum acara pidana. Misalnya pada kasus Novel Baswedan dengan nomor putusan 372/Pid.B/2020/PN. JKT UTR yang hakimnya menerima *Amicus Brief* yang diajukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan ICW. Meskipun demikian, hakim tetap memasukan *amicus curiae* tersebut didalam *ratio decidendi* putusannya. Lalu selanjutnya pada perkara pidana dengan nomor putusan 1537/ Pid.B/2016/PNJkt.utr dengan terdakwa atas nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mana *Amicus Brief* dari LBH Jakarta diperbolehkan dibacakan di muka persidangan oleh penasihat hukumnya tetapi tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim.<sup>14</sup> Yang terakhir Putusan pengadilan Nomor: 789/Pid.B/2022/PN.JktSel atas nama Terdakwa Richard Eliezer dengan menerima *Amicus Brief* dari ICJR, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya dan Aliansi Akademik Indonesia. Hakim pada Putusan pengadilannya tersebut menjelaskan kedudukan dari *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana tetapi penjelasan tersebut bukan mendudukan *amicus* sebagai alat bukti dalam putusannya.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai *amicus curiae*, pembuktian dalam KUHAP, serta beberapa putusan pengadilan yang telah peneliti sampaikan, *Amicus Curiae* sendiri pada praktiknya dalam beberapa kesempatan mendapatkan penerimaan dan penolakan oleh hakim secara tegas, dan bahkan ada yang mencantumkan dalam putusannya menerima konsep demikian tetapi tidak mendefinisikan kedudukan *Amicus Curiae* sendiri terhadap suatu putusan. Hal ini tentunya membuat peneliti penasaran dan tertarik melakukan penelitian dalam mengkaji permasalahan kekosongan hukum karena sampai sekarang konsep dari *Amicus Curiae* dalam beberapa Undang-Undang memang hidup. Tetapi sayangnya meskipun sering muncul pada praktik, tidak ada aturan konkrit baik SEMA maupun PERMA yang dapat menjelaskan bagaimana kedudukan dari *amicus curiae* pada peradilan pidana Indonesia. Selain kedudukannya, ini juga menyangkut dengan siapa saja yang dapat melakukan/ memberikan pendapatnya dimuka pengadilan,

---

<sup>14</sup>Kurnia Sari Aziza, *Penasihat Hukum Ahok bacakan "Amicus Curiae" yang diajukan LBH Jakarta*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/25/16133041/penasihat.hukum.ahok.bacakan.amicus.curiae.yang.diajukan.lbh.jakarta?page=all> (diakses pada 14 Desember 2023).

atau dengan kata lain siapa saja yang dapat disebut sebagai *amicis(s)* juga tidak memiliki aturan maka hal ini juga memiliki kekosongan hukum didalamnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah *Amicus Curiae* dalam *ratio decidendi* hakim dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP ?
2. Apakah pihak yang dapat digolongkan sebagai *Amici(s)* adalah orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkara, atautkah pihak yang hanya memiliki perhatian tetapi tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perkara tersebut, dan siapa yang dapat mengajukannya?

## **1.3. Metode Penelitian**

### **1.3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, khususnya peneliti berfokus pada inventarisasi hukum positif dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, peneliti mengumpulkan berbagai peraturan-perundang undangan yang berlaku, delapan Putusan pengadilan, doktrin-doktrin para ahli hukum untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas. Peneliti juga akan melakukan pendekatan penelitian dengan jenis *In Concreto* yaitu menganalisis apakah suatu norma dapat dipakai untuk memecahkan dan menjelaskan bagaimana kedudukan *Amicus Curiae* terhadap alat bukti dalam acara pidana.

### **1.3.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang peneliti kumpulkan adalah data sekunder atau bahan Pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta diskusi dengan ahli yang relevan pada bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan yang sifatnya mengikat dan berlaku umum, misalnya beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Putusan 780/Pid.B/2014/PN.DPS; Putusan 145/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel; Putusan 784/Pid/2018/PT.MDN; Putusan 6/Pid.sus-Anak/2018/PT.JMB; Putusan 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr; Putusan 268/Pid.B/2021/PN.Bln; dan Putusan 789/ Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya adalah penjelasan bahan hukum primer, isinya adalah data yang diperoleh dari buku, pendapat ahli, jurnal, artikel, skripsi, tesis, media cetak, serta dokumen terkait yang asalnya dari media dalam jaringan sebagai data pelengkap.

### **1.3.3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan studi Pustaka. Hal ini dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta relevan dengan topik penelitian seperti buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik

### **1.3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan langkah deskriptif analitis. Peneliti akan menggunakan bahan hukum kualitatif, yaitu peneliti berusaha mencari jawaban yang berasal dari data dengan sifat deskriptif seperti bacaan literatur, doktrin-doktrin, dan

kondisi yang terjadi di masyarakat.<sup>15</sup> Nantinya bahan hukum tersebut digunakan untuk mendeskripsikan macam-macam teori mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, alat-alat bukti yang ada pada KUHAP, sejarah munculnya *amicus curiae*, hingga perkembangannya dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia.

Selanjutnya yang dimaksud dengan analitis dalam penelitian ini adalah bahwa teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya akan menjadi dasar untuk melakukan penilaian pada suatu peristiwa yang terjadi. Maka, setelah peneliti mendalami bahan yang bersifat deskriptif, dan dihubungkan dengan bahan bacaan lainnya, selanjutnya peneliti akan menggunakan bahan deskriptif tersebut untuk menganalisis permasalahan penelitian yang peneliti ajukan mengenai kualifikasi *amicus curiae* sebagai alat bukti dalam KUHAP dan pihak yang dapat mengajukan *amici(s)* tersebut.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun dilakukannya penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu:

1. Bertujuan untuk menjawab kedudukan dari *amicus curiae* sebagai alat bukti dalam *ratio decidendi* hakim pada perkara pidana berdasarkan pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bertujuan untuk menjawab kriteria pihak yang dapat digolongkan sebagai *amici(s)* merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung atau hanya pihak yang hanya memiliki perhatian tetapi tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap perkara.

---

<sup>15</sup> E. Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian, (Jakarta: LPPP Fakultas Psikologi UI, 2011), hlm. 34.